BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 049/Kep. 504 - Diskominfo/2026
TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BERBAGI-PAKAI DATA SPASIAL DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa informasi geospasial merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, penataan ruang, mitigasi bencana, serta pengambilan kebijakan berbasis data;

b. bahwa untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keterpaduan, kualitas, keamanan, dan pemanfaatan informasi geospasial yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, diperlukan penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah sebagai simpul jaringan informasi geospasial daerah;

c. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, diperlukan tata kelola berbagi-pakai data spasial yang terstandar, terpadu, interoperabel, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan;

d. bahwa untuk memberikan kepastian prosedur dalam permintaan, pemeriksaan, persetujuan, penyediaan, pertukaran, pemanfaatan, pemutakhiran, dan pengamanan data spasial, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Berbagi-Pakai Data Spasial;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah dan Standar Operasional Prosedur Berbagi-Pakai Data Spasial di Kabupaten Purwakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) Mengatur prinsip dasar pengurusan data pemerintah, yang mencakup Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan Penggunaan Kode Referensi/Data Induk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6359);
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional Mengatur peta jalan, domain arsitektur (termasuk Arsitektur Data & Informasi), dan keterpaduan layanan digital nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
11. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan Satu Data Indonesia, Petunjuk teknis agar data antar-Sistem Elektronik pemerintah dapat saling dipertukarkan, diakses, dan dipakai bersama secara otomatis dan aman melalui antarmuka terstandar *(API/web service)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 189);

12. Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 364);
13. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrosi Informatika (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jaringan Informasi Geospasial Daerah Dan Standar Operasional Prosedur Berbagi - Pakai Data Spasial di Kabupaten Purwakarta

KEDUA : Uraian mengenai Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA Uraian Standar Operasional Prosedur Berbagi - Pakai Data Spasial di Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 November 2026

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Paraf Pemrakarsa		
Hendra Fadly Supratman, S.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rudiyanto, S.ST., M.T.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
H. Iwan Kuswandi, S.T., M.Si	Kepala Bidang Statistik	
Paraf Koordinasi		
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	
dr.H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes	Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum, CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 049/Kep.504-Diskominfo/2026

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BERBAGI-PAKAI DATA SPASIAL DI KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BERBAGI-PAKAI DATA SPASIAL DI KABUPATEN PURWAKARTA

I. Menetapkan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disingkat JIGD, sebagai wadah penyelenggaraan, pengelolaan, penyediaan, pengintegrasian, pemanfaatan, dan berbagi-pakai informasi geospasial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

II. JIGD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian dari simpul jaringan informasi geospasial dan mendukung penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Nasional serta penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

III. Menetapkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan/atau pengelolaan data sebagai Koordinator JIGD Kabupaten Purwakarta, dengan memperhatikan kewenangan dan tugas perangkat daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Menetapkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagai pengampu aspek teknologi informasi, infrastruktur, keamanan sistem, integrasi, dan interoperabilitas JIGD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

V. Perangkat daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menghasilkan, mengelola, menguasai, atau bertanggung jawab atas data spasial berkedudukan sebagai Produsen Data Spasial sesuai dengan kewenangan masing-masing.

VI. Dalam penyelenggaraan JIGD, setiap Produsen Data Spasial wajib:

a. menyediakan data spasial sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya;

b. menjaga kualitas, keakuratan, kemutakhiran, dan keterlacakan data spasial;

c. menyediakan metadata data spasial;

d. menggunakan standar data, sistem referensi, kode referensi, format, dan struktur data yang ditetapkan;

e. melakukan pemutakhiran data secara berkala;

f. menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang memiliki pembatasan akses, dan;

g. mendukung pelaksanaan berbagi-pakai data spasial melalui JIGD;

VII. Berbagi-pakai data spasial dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Legalitas;

b. Kebutuhan dan kewenangan;

c. Satu kali pengumpulan dan digunakan bersama;

d. Data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan sesuai ketentuan;

e. Interoperabilitas;

f. Keamanan informasi;

g. Perlindungan data pribadi;

h. Keterlacakan dan akuntabilitas; dan

i. Efisiensi dan efektivitas.

VIII. Data spasial dalam JIGD diklasifikasikan berdasarkan tingkat akses paling sedikit menjadi :

a. Data terbuka;

b. Data terbatas; dan

c. Data dikecualikan/rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX. Permintaan dan berbagi-pakai data spasial dilaksanakan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur Berbagi-Pakai Data Spasial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

X. Standar Operasional Prosedur Berbagi-Pakai Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN paling sedikit mengatur:

a. Pengajuan permintaan data;

b. Verifikasi identitas dan kewenangan pemohon;

c. Verifikasi kebutuhan dan tujuan penggunaan data;

d. Pemeriksaan ketersediaan data;

e. Pemeriksaan kualitas dan metadata;

f. Pemeriksaan klasifikasi dan hak akses;

g. Persetujuan berbagi-pakai;

h. Penyediaan atau pertukaran data;

i. Pencatatan dan dokumentasi transaksi data;

j. Penggunaan dan pemanfaatan data;

k. Pemutakhiran data;

l. Pengamanan dan perlindungan data;

m. Pemantauan pemanfaatan data; dan

n. Evaluasi pelaksanaan berbagi-pakai data spasial

XI. Data spasial yang dibagipakaikan melalui JIGD harus disertai metadata paling sedikit memuat:

a. Nama data;
b. Produsen data;
c. Deskripsi data;
d. Cakupan wilayah;
e. Tahun/periode data;
f. Sistem referensi koordinat;
g. Skala atau resolusi;
h. Format data;
i. Sumber data;
j. Metode perolehan/pengumpulan;
k. Tingkat akurasi atau kualitas data;
l. Tanggal pemutakhiran;
m. Klasifikasi akses; dan
n. Informasi lain yang diperlukan untuk menjamin keterlacakan dan pemanfaatan data.

XII. Data spasial yang memiliki karakteristik terbatas, mengandung data pribadi, informasi yang dikecualikan, atau informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibuka untuk umum, hanya dapat dibagipakaikan kepada pihak yang memiliki hak akses dan/atau kewenangan.

XIII. Dalam hal data spasial belum memenuhi standar kualitas, metadata, format, atau persyaratan teknis lainnya, Produsen Data dapat menolak sementara permintaan berbagi-pakai dengan memberikan alasan dan/atau meminta pemohon memenuhi persyaratan yang diperlukan.

XIV. Dalam hal terdapat lebih dari satu sumber data spasial untuk tema yang sama, Koordinator JIGD bersama perangkat daerah terkait melakukan koordinasi untuk menentukan data yang digunakan dengan memperhatikan kewenangan, standar, kualitas, kemutakhiran, dan sumber resmi data.

XV. JIGD dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi interoperabilitas dan layanan berbagi-pakai data, termasuk katalog data, metadata, layanan peta, layanan fitur, dan/atau bentuk layanan lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

XVI. Pengembangan dan pengelolaan JIGD dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan:

a. Ketersediaan sumber daya manusia;
b. Ketersediaan infrastruktur;
c. Kesiapan data;

d. Standar dan interoperabilitas;

e. Keamanan informasi;

f. Kebutuhan pembangunan daerah; dan

g. Kemampuan anggaran daerah.

XVII. Koordinator JIGD melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JIGD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

XVIII. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka romawi (XVII) digunakan sebagai bahan perbaikan tata kelola, kualitas data, layanan berbagi-pakai, dan pengembangan JIGD.

Paraf Pemrakarsa		
Hendra Fadly Supratman, S.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rudiyanto, S.ST., M.T.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
H. Iwan Kuswandi, S.T., M.Si	Kepala Bidang Statistik	
Paraf Koordinasi		
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	
dr.H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes	Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum, CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 049/Kep.504-DISKOMINFO/2026

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BERBAGI-PAKAI DATA SPASIAL DI KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BERBAGI-PAKAI DATA SPASIAL KABUPATEN PURWAKARTA

I. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang seragam dalam proses permintaan, pemeriksaan, persetujuan, penyediaan, pertukaran, pemanfaatan, pengamanan, dan pemutakhiran data spasial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

II. RUANG LINGKUP

SOP berlaku bagi:

a. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
b. Unit kerja yang menghasilkan dan/atau mengelola data spasial;
c. Pengelola JIGD;
d. Pihak lain yang memperoleh akses data spasial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kerja sama yang sah.

III. PIHAK YANG TERLIBAT

a. Koordinator JIGD;
b. Pengelola teknis JIGD;
c. Produsen Data Spasial;
d. Walidata sesuai penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
e. Pemohon Data;
f. pejabat/unit yang berwenang memberikan persetujuan akses data.

IV. JENIS LAYANAN

Layanan berbagi-pakai data spasial meliputi:

a. Data vektor;
b. Data raster;
c. Peta dasar dan/atau peta tematik;
d. Data citra;
e. Data hasil survei/pengukuran;
f. Data statistik yang memiliki referensi spasial;
g. Metadata;
h. Layanan peta dan/atau layanan geospasial berbasis web;
i. Data spasial lainnya yang sah untuk dibagipakaikan.

V. PERSYARATAN PERMOHONAN

Pemohon paling sedikit menyampaikan:

a. Identitas pemohon;
b. Unit/instansi pemohon;
c. Tujuan penggunaan data;
d. Jenis dan tema data yang dibutuhkan;
e. Wilayah/cakupan data;
f. Periode/tahun data;
g. Format data yang diperlukan;
h. Tingkat kedetailan/skala yang diperlukan;
i. Cara pemanfaatan data; dan
j. Pernyataan kesanggupan menjaga keamanan dan menggunakan data sesuai tujuan.

VI. PROSEDUR BERBAGI-PAKAI

Tahap 1 – Pengajuan

Pemohon mengajukan permintaan melalui kanal resmi JIGD dengan melengkapi persyaratan.

Tahap 2 – Verifikasi

Pengelola JIGD melakukan verifikasi terhadap:

a. Identitas dan kewenangan pemohon;
b. Kelengkapan permohonan;
c. Kebutuhan data;
d. Ketersediaan data;
e. Klasifikasi akses; dan
f. Produsen data yang bertanggung jawab.

Tahap 3 – Pemeriksaan Produsen Data

Produsen Data melakukan pemeriksaan:

a. Ketersediaan dan kesesuaian data;
b. Kualitas data;
c. Metadata;
d. Status pemutakhiran;
e. Hak akses;
f. Potensi keterbatasan penggunaan; dan
g. Ketentuan keamanan dan kerahasiaan.

Tahap 4 – Persetujuan

Permintaan disetujui atau ditolak oleh pejabat/unit yang berwenang sesuai klasifikasi data.

Penolakan harus disertai alasan yang jelas.

Tahap 5 – Penyediaan Data

Data diberikan melalui kanal berbagi-pakai yang ditetapkan, antara lain:

a. Portal JIGD;
b. Katalog data;

c. Layanan API;

d. Layanan geospasial;

e. Media penyimpanan elektronik; dan/atau

f. Mekanisme lain yang sah dan aman.

Tahap 6 – Pencatatan

Setiap transaksi berbagi-pakai dicatat paling sedikit meliputi:

a. Identitas pemohon;

b. Tanggal permohonan;

c. Jenis data;

d. Produsen data;

e. Tujuan penggunaan;

f. Status persetujuan;

g. Tanggal pemberian data;

h. Bentuk/format data;

i. Hak akses; dan

j. Keterangan penggunaan.

Tahap 7 – Pemanfaatan

Pemohon menggunakan data hanya untuk tujuan yang disetujui dan wajib menjaga integritas, keamanan, serta sumber data.

Tahap 8 – Pemutakhiran

Produsen Data melakukan pemutakhiran sesuai siklus pembaruan masing-masing data dan menginformasikan perubahan kepada pengelola JIGD.

VII. STANDAR WAKTU LAYANAN

a. Verifikasi permohonan: paling lama 2 (dua) hari kerja.

b. Pemeriksaan ketersediaan dan hak akses: paling lama 3 (tiga) hari kerja.

c. Persetujuan/penolakan: paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan selesai.

d. Penyediaan data: paling lama 2 (dua) hari kerja setelah persetujuan.

Dalam hal data memerlukan pemeriksaan teknis, legal, keamanan, atau koordinasi lintas perangkat daerah, jangka waktu dapat disesuaikan dengan tingkat kompleksitas dan diberitahukan kepada pemohon.

VIII. KLASIFIKASI AKSES

a. Data Terbuka

Data yang dapat diakses dan dimanfaatkan sesuai ketentuan tanpa persetujuan khusus.

b. Data Terbatas

Data yang hanya dapat diberikan kepada pihak tertentu berdasarkan kewenangan, kebutuhan kedinasan, atau persetujuan pejabat yang berwenang.

c. Data Dikecualikan/Rahasia

Data yang aksesnya dibatasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX. KEWAJIBAN PENGGUNA DATA

Pengguna data wajib:

a. Menggunakan data sesuai tujuan permohonan;

b. Tidak mengubah substansi data yang dapat menimbulkan kesalahan interpretasi;

c. Mencantumkan sumber data apabila digunakan dalam produk atau analisis;

d. Menjaga keamanan data;

e. Tidak memberikan kembali data terbatas kepada pihak lain tanpa persetujuan;

f. Melaporkan kesalahan atau ketidaksesuaian data kepada produsen data; dan

g. Mematuhi ketentuan hak akses dan penggunaan data.

X. PENGAMANAN DATA

Pengelola JIGD dan Produsen Data wajib menerapkan pengamanan sesuai tingkat risiko, antara lain:

a. Pengendalian hak akses;

b. Autentikasi pengguna;

c. Pencatatan aktivitas akses;

d. Pengamanan transmisi;

e. Pencadangan data;

f. Pemulihan data; dan

g. Pengamanan terhadap akses tidak sah.

XI. PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perbedaan data, perselisihan kewenangan, gangguan layanan, atau permasalahan pemanfaatan data, penyelesaian dilakukan secara berjenjang melalui:

a. Koordinasi antara Pemohon dan Produsen Data;

b. Fasilitasi Koordinator JIGD;

c. Koordinasi dengan Walidata/Forum Satu Data sesuai kewenangannya; dan/atau

d. Keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XII. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap:

a. Jumlah permohonan data;

b. Jumlah permohonan yang disetujui/ditolak;

c. Waktu layanan;

d. Kualitas data;

e. Tingkat pemutakhiran;

f. Penggunaan layanan interoperabilitas;

g. Keamanan dan insiden data; dan

h. Kepuasan pengguna.

XIII. FORMULIR

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan SOP paling sedikit terdiri atas:

a. Formulir Permohonan Berbagi-Pakai Data Spasial;
b. Formulir Verifikasi Data Spasial;
c. Formulir Persetujuan Akses Data;
d. Formulir Penolakan Permohonan;
e. Formulir Serah Terima/Penyediaan Data;
f. Formulir Pernyataan Penggunaan Data; dan
g. Log/Daftar Transaksi Berbagi-Pakai Data Spasial.

Paraf Pemrakarsa		
Hendra Fadly Supratman, S.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rudiyanto, S.ST., M.T.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
H. Iwan Kuswandi, S.T., M.Si	Kepala Bidang Statistik	
Paraf Koordinasi		
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	
dr.H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes	Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum, CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN